

**KEADILAN PROSEDURAL DALAM PUTUSAN  
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 79/PUU-XVII-  
2019 (PERSPEKTIF *SIYĀSAH QAḌĀIYYAH*)**



**UIN**

**TESIS**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI  
SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH  
GELAR MAGISTER ILMU SYARIAH**

**DISUSUN OLEH:**

**FAISAL SAIDI, S.H  
20203012028**

**DOSEN PENGAMPU :**

**Prof. Dr. Drs. H. MAKHRUS, S.H., M.Hum**

**PROGRAM MAGISTER ILMU SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2023**

## ABSTRAK

Penelitian ini mengangkat topik “Keadilan Prosedural Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU/XVII-2019 (Perspektif *Siyāsah Qaḍaiyyah*)”. Penelitian ini berangkat dari sebuah polemik tentang wacana pelemahan KPK, sebagai lembaga independen yang mengusut tentang korupsi di Indonesia, yang salah satu bentuk dari pelemahan itu adalah dibentuknya Undang-Undang KPK Nomor 19 Tahun 2019. Setelah Undang-Undang U KPK 2019 ditetapkan, warga negara mengajukan keberatannya di Mahkamah Konstitusi melalui permohonan Uji Formil Undang-Undang KPK 2019. Dan selanjutnya, atas permohonan Uji Formil Undang-Undang KPK 2019 itu, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Nomor 79/PUU/XVII-2019 sebagai keputusan hukum yang bersifat final. Dengan memperhatikan hal itu, maka penelitian ini membatasi fokus utama pembahasan pada dua hal, pertama: dalam proses pengujian undang-undang dalam aspek formil, bagaimana keadilan prosedural dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Putusan Nomor 79/PUU/XVII-2019. Dan kedua: bagaimana pandangan *Siyāsah Qaḍaiyyah* terhadap keadilan prosedural dalam Putusan Nomor 79/PUU/XVII-2019.

Jenis penelitian ini adalah *library research*, yang sifatnya deskriptif-analisis. Data dalam penelitian ini dihimpun dengan teknik studi pustaka, dengan pendekatan yuridis normatif. Sementara, segala data yang telah dihimpun kemudian akan dianalisis menggunakan teori *Siyāsah Qaḍaiyyah* dan keadilan prosedural

Hasil penelitian menunjukkan dua hal: Pertama, dalam aspek Hakim Mahkamah Konstitusi di dalam putusannya Nomor 79/PUU/XVII-2019 belum mencerminkan keadilan prosedural. Pada posisi ini, hakim lalai mempertimbangkan fakta persidangan serta fakta lain yang berkaitan dengan perkara Uji Formil Undang-Undang KPK Nomor 19 Tahun 2019. Kedua, dalam persepektif *Siyāsah Qaḍaiyyah*, tidak

adanya wujud keadilan prosedural yang tercermin dalam putusan Hakim Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU/XVII-2019 dapat diverifikasi melalui perilaku hakim dalam memutuskan perkara, khususnya dapat dilihat, dianalisis, dan integrasi melalui sebuah *risalah al-Qadhi* Umar bin Khattab.

**Kata Kunci:** Mahkamah Konstitusi, Keadilan Prosedural, *Siyāsah Qadaiyyah*



## ABSTRACT

This research raises the topic "Procedural Justice in the Constitutional Court Decision Number 79/PUU/XVII-2019 (Siyāsah Qaḍaiyyah Perspective)". This research departs from a polemic about the discourse of weakening the KPK, as an independent institution that investigates corruption in Indonesia, one form of which is the formation of KPK Law Number 19 of 2019. After the 2019 KPK Law was enacted, citizens filed objections at the Constitutional Court through a request for a formal test of the 2019 KPK Law. And then, on the request for a formal test of the 2019 KPK Law, the Constitutional Court issued Decision Number 79/PUU/XVII-2019 as a final legal decision. With that in mind, this research limits the main focus of the discussion to two things: first: in the process of testing laws in the formal aspect, how is procedural justice addressed in Constitutional Court Decision Number 79/PUU/XVII-2019. And second: what is the view of Siyāsah Qaḍaiyyah towards procedural justice in Decision Number 79/PUU/XVII-2019.

This type of research is library research, which is descriptive-analytical in nature. The data in this research is collected using literature study techniques, with a normative juridical approach. Meanwhile, all the data that has been collected will be analyzed using the theory of Siyāsah Qaḍaiyyah and procedural justice. The results of the study show two things: First, the judges of the Constitutional Court, in their decision Number 79/PUU/XVII-2019, have not reflected procedural justice. In this position, the judge neglected to consider the facts of the trial as well as other facts related to the formal test of KPK Law Number 19 of 2019. Second, in the perspective of Siyāsah Qaḍaiyyah, the absence of a form of procedural justice reflected in the decision of the Constitutional Court Judge Number 79/PUU/XVII-2019 can be verified through the behavior of judges in deciding cases, especially as can be seen,

analyzed, and integrated through a treatise of al-Qadhi Umar bin Khattab.

**Keywords:** *Constitutional Court, Procedural Justice, Siyasaḥ Qaḍaiyyah*





KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274)  
545614

**PENGESAHAN TUGAS AKHIR**

Nomor : B-655/Un.02/DS/PP.00.9/06/2023

Tugas Akhir dengan judul : KEADILAN PROSEDURAL DALAM PUTUSAN  
MAKAMAH KONSTITUSINOMOR 79/PUU-XVII-2019  
(PRESPEKTIF SIYASAH QA/DAIYYAH)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : FAISAL SAIDI, S.H

Nomor Induk Mahasiswa : 20203012028

Telah diujikan pada : Jumat, 05 Mei 2023

Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

**TIM UJIAN TUGAS AKHIR**



Ketua Sidang/Penguji I

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.

SIGNED

Valid ID: 649151408540



Penguji II

Prof. Dr. H. Kamsi, MA  
SIGNED

Valid ID: 64828acc8032c



Penguji III

Dr. Octoberrinsyah, M.Ag  
SIGNED

Valid ID: 6490413780248



Yogyakarta, 05 mei 2023  
UIN Sunan Kalijaga

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
Prof. Dr. Drs. H.Makhrus, S.H, M.H

Valid ID: 649151405986c



UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudara Faisal Saidi, S.H  
Kepada Yth.,  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum wr. wb.*

Setelah Membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Faisal Saidi, S.H  
NIM : 20203012028  
Judul : Keadilan Prosedural Dalam Putusan  
Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XVII-  
2019 (Perspektif *Siyāsah Qadaiyyah*)

Sudah dapat diajukan kepada Program Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Ilmu Syariah Dengan ini Kami Mengharapkan agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimugaqasyahkan. Atas perhatian kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu 'alaikum wr. Wb*

Yogyakarta, 20 Februari 2023 M

19 Rajab 1443 H.

Pembimbing,



Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
NIP. 19680202 199303 1 003

## PERYATAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Faisal Saidi, S.H  
NIM : 20203012028  
Program Studi : Magister Ilmu Syari'ah  
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil **penelitian/karya** saya sendiri, kecuali pada bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari **plagiarisme**. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan **plagiasi** maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, ... Februari 2020

Saya yang menyatakan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



METERAI  
TEMPEL

Faisal Saidi, S.H  
NIM: 20203012028



## MOTTO

*“Tulilah tentang aku dengan tinta hitam atau putihmu.  
Biarlah sejarah membaca dan menjawabnya”.*

**(Mohammad Yamin)**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## HALAMAN PERSEMBAHAN

*“Tesis ini sepenuhnya saya persembahkan kepada kedua orang tua saya yang saat ini telah berbahagia bersama Tuhan yang Maha Kuasa. Tak lupa kepada kakak-kakak yang sedari saya kecil selalu mendukung langkah saya, lebih-lebih dalam proses pendidikan. Terimakasih banyak!”.*

*“almamater saya, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, terimakasih telah menjadi tempat yang nyaman untuk berpikir”.*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi Arab-latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	ša'	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbaik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

**B. Konsonan rangkap karena Syahadah ditulis rangkap**

من عاقدین	Ditulis	muta' aqqidīn
عدة	Ditulis	'iddah

### C. *Ta'* marbutah

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة	Ditulis	Hibbah
جزية	ditulis	Jizyah

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya). Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامه الولىاء	Ditulis	karāmah al-auliyā'
---------------	---------	--------------------

2. Bila *ta'* marbutah hidup atau dengan harokat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis t.

زكاة الفطر	Ditulis	zakātul fiṭri
------------	---------	---------------

### D. Vokal Pendek

_____	Fathah	ditulis	a
_____	Kasrah	ditulis	i
_____	dammah	ditulis	u

### E. Vokal Panjang

fathah + alif جاهلية	ditulis	ā
fathah + ya' mati يسعى	ditulis	jāhiliyyah
kasrah + ya' mati كريم	ditulis	a
dammah + wawu mati	ditulis	yas'āī
		karīmu
		furūd

### F. Vokal Rangkap

fathah + ya' mati بديركم	Ditulis	ai
fathah + wawu mati قول	Ditulis	bainaku
	ditulis	mau
	ditulis	qauluku
		m

### G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	ditulis	a'antumu'
أعدت	ditulis	idat
لكن شركرتم	ditulis	la'in syakartum

### H. Kata sandang alif + lam

- a. Bila diikuti huruf qamariyah

الذران	ditulis	al-Qura'ān
القياس	ditulis	al-Qiyās

- b. Bila diikuti huruf syamsiah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)-nya.

السماء	Ditulis	as-Samā'
الشمس	ditulis	asy-Syams

### I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

ذوي الفروض	ditulis	zawī al-furūd
أهل السنة	ditulis	ahl al-sunnah

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, tesis yang berjudul “*Keadilan Prosedural Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XVII-2019 (Perspektif Siyasah Qadaiyyah)*” dapat diselesaikan dengan sangat baik. Dengan demikian, hal yang pertama dan utama saya ucapkan banyak terimakasih yang begitu tak terhingga kepada kedua orang tua saya, Ayahanda Alm. Radham Saidi dan Ibunda Almh. Suwarni Dai. 18 tahun lamanya mereka berpulang kepada Tuhan yang maha kuasa, perrsis ketika saya duduk di bangku Sekolah Dasar kelas 4. Namun, saya yakin mereka tidak pergi begitu saja. Darah mereka mengalir di darah saya, dan karena begitu saya yakin keberhasilan saya ditunjang dengan doa-doa yang dahsyat oleh kedua orang tua saya. Tak lupa juga kepada keluarga kandung saya yang selalu mendukung saya di setiap langkah, Kak Rahmawaty Saidi, Kak Hendra Saidi, Kak Yendrik Saidi, Kak Meri Kartika Saidi, Dan Kak Fikran Saidi. Segalanya saya ucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya.

Ada begitu banyak cerita serta dibarengi dengan perjalanan yang tidak sederhana ketika hendak menyusun tesis ini. Untuk itu, saya ucapkan terimakasih kepada Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum. atas bimbingan selama penyusunan tesis ini. Saya menyadari, tesis ini jauh dari sempurna, dan oleh karena itu memungkinkan kritik dan saran muncul dari berbagai pihak, dan tentu hal demikian saya harapkan muncul ketika pembaca hendak membaca tesis ini.

Saya mengucapkan banyak termakasih kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung proses penulisan dan penelitian akhirnya berjalan baik, terutama kepada:



1. Prof. Dr. Phil. Al Makin, M.A. selaku Rektor Universitas Islam Negeri SunanKalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Makhrus, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Dr. Abdul Mughits., S.Ag., M.Ag. selaku Ketua Program Studi Magister IlmuSyariah.
4. Seluruh Dosen dan Karyawan Fakultas Syariah dan Hukum
5. Kepala Perpustakaan dan Karyawan UIN Sunan Kalijaga
6. Keluarga besar saya yang selalu mendukung baik materill dan moril

Dan seluruh pihak lainnya yang tidak bisa disebutkan satu-persatu, teirmakasih banyak atas dukungan dan bantuan yang telah diberikan.

Yogyakarta, 20 Februari 2023



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
Faisal Saidi, S.H  
NIM: 20203012028

## DAFTAR ISI

ABSTRAK .....	ii
ABSTRACT .....	iv
SURAT PERSETUJUAN TESIS .....	vii
SURAT KEASLIAN DAN BEBAS PUSTAKA .....	viii
MOTTO.....	ix
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	x
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	xi
KATA PENGANTAR .....	xvi
DAFTAR ISI.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	9
D. Kajian Pustaka.....	10
E. Kerangka Teori .....	17
F. Metode Penelitian .....	21
G. Sistematika Pembahasan.....	24

BAB II Keadilan Prosedural dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dan <i>Siyāsah Qaḍaiyyah</i> .....	25
A. Teori Pembentukan Undang-Undang.....	25
B. <i>Siyāsah Qaḍaiyyah</i> .....	47
BAB III Analisis Keadilan Prosedural dalam Putusan MK Nomor 79/PUU-XVII-2019 tentang Pengujian Formil UU KPK Nomor 9 Tahun 2019.....	68
A. Latar Belakang Putusan MK Nomor 79/PUU-XVII-2019 .....	68
B. Batu Uji Pengujian Formil Putusan MK Nomor 79/PUU-XVII-2019.....	73
C. Analisis Keadilan Prosedural Putusan MK Nomor 79/PUU-XVII-2019.....	93
BAB IV Analisis <i>Siyāsah Qaḍaiyyah</i> terhadap Keadilan Prosedural dalam Putusan MK Nomor 70/PUU-XVII-2019 .....	103
A. Prinsip Beracara dalam Peradilan Pendekatan <i>Siyāsah Qaḍaiyyah</i> .....	103
B. Keadilan Prosedural Perspektif <i>Siyāsah Qaḍaiyyah</i> dalam Putusan MK Nomor 79/PUU-XVII-2019.....	107

BAB V PENUTUP.....	118
A. Kesimpulan.....	118
B. Saran.....	120
DAFTAR PUSTAKA .....	122
Lampiran-Lampiran .....	131



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Sebagai lembaga yang memiliki otoritas dalam pengujian undang-undang atas Undang-Undang Dasar 1945, Mahkamah Konstitusi—selanjutnya akan disebut dengan singkata MK)—menjadi lembaga fundamental untuk memastikan produk hukum Indonesia apakah sudah sesuai dengan cita-cita negara hukum atau malah sebaliknya. Nukilan Jimly, Mahkamah konstitusi merupakan lembaga yang didirikan sebagai *The Guardian and The Protector* (Pengawal dan Pelindung) Konstitusi sebagai hukum yang tertinggi dalam negara yang menganut paham *contitutional democracy* (demokrasi konstitusional)<sup>1</sup>.

Merujuk pada pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945, Mahkamah Konstitusi setidaknya memiliki empat wewenang, yaitu; (1) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, (2) memutus sengketa kewenangan lembaga negara, (3) memutus pembubaran partai politik; dan (4) memutus perselisihan hasil pemilihan umum<sup>2</sup>. Dalam konteks poin 1 di atas pengujian

---

<sup>1</sup> Jimly Asshiddiqie, *Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara*, (Jakarta: Sinar Grafindo, 2010), hlm. 43.

<sup>2</sup> Saldi Isra, *Lembaga Negara: Konsep, Sejarah, Wewenang, dan Dinamika Konstitusional* (Depok: Rajawali Press, 2020), hlm. 315.

undang-undang atas UUD, Sri Soemantri mengatakan bahwa pengujian undang-undang dapat dilakukan dengan dua hal. Pertama secara materil (*materiele toetsting*) dan kedua secara formil (*formele toesting*)<sup>3</sup>. Secara materil, Mahkamah Konstitusi berhak menguji undang-undang berdasarkan muatannya yang, bersandarkan pada norma dan substansi hukum, kaidah hukum, unsur-unsur yang mempengaruhi pembentukan hukum, dan kepastian hukum. Lebih runcing lagi, berkenaan dengan pengujian UU dalam konteks materil, diterjemahkan sebagai Pengujian Materi Muatan Undang-Undang<sup>4</sup>, yang kemudian diilustrasikan oleh Jimly, bahwa; jika pengujian undang-undang tersebut dilakukan atas materinya, maka pengujian materil yang dapat berakibatkan dibatalkannya sebagian materi undang-undang yang bersangkutan<sup>5</sup>.

Di lain pihak, jika materil berkaitan dengan pengujian undang-undang sebagai produk (*by product*), maka pengujian formil terhadap undang-undang berkaitan dengan proses pembuatan undang-undang (*by process*). Mahkamah Konstitusi berhak menguji proses pembentukan undang-undang apakah sudah sesuai

---

<sup>3</sup> *Ibid.*, hlm 320.

<sup>4</sup> Lihat UU Pasal 51, No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, LN No. 98 Tahun 2003, TLN 4316

<sup>5</sup> Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), hlm. 58.

dengan asas-asas umum pembentukan undang-undang, dan apakah pembentukan hukum itu sudah melalui mekanisme yang diatur dalam perundang-undangan serta memenuhi keadilan prosedural (*procedural justice*). Masih dengan pendapat yang sama, Jimly menegaskan, pengujian formil undang-undang tidak terbatas pada aspek ‘proses’ semata. Lebih dalam lagi, pengujian formil terhadap undang-undang harus dapat memeriksa sejauh mana undang-undang itu ditetapkan dalam bentuk yang tepat (*appropriate form*), oleh institusi yang tepat (*appropriate institution*), dan menurut prosedur yang tepat (*appropriate procedure*)<sup>6</sup>. Dalam jabarannya, setidaknya, ada 4 hal yang mencakup pengujian formil, antara lain<sup>7</sup>:

- a. Pengujian atas pelaksanaan tata cara atau prosedur pembentukan undang-undang, baik dalam pembahasan maupun dalam pengambilan keputusan atas rencana suatu undang-undang menjadi undang-undang.
- b. Pengujian atas bentuk, format, atau struktur untuk undang-undang
- c. Pengujian yang berkenaan dengan keberwenangan lembaga yang mengambil

---

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm. 63–64.

<sup>7</sup> *Ibid.*

keputusan dalam proses pembentukan undang-undang

- d. Pengujian atas hal-hal lain yang tidak termasuk pengujian materiil.

Berhubungan dengan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 – selanjutnya akan disebut *judicial review* – MK dikategorikan oleh para sarjana hukum sebagai lembaga penafsir konstitusi (*constitutional interpretation*). Penafsiran konstitusi yang di maksud merupakan sebuah inti dari proses penilaian konstusionalitas suatu undang-undang, karena hakim konstitusi pada saat memeriksa dan memutus perkara pengujian undang-undang disamping harus mengetahui tafsiran dari ketentuan perundang-undangan yang akan diuji, juga mesti menafsirkan ketentuan konstitusi yang dijadikan batu uji<sup>8</sup>. Dengan kata lain, penafsiran konstitusi oleh hakim konstitusi tersebut merupakan upaya menggali makna hukum yang sesungguhnya, demikian dihubungkan dengan kondisi zaman yang selalu berjalan, berkembang, dan berubah. Seturut dengan itu, kebutuhan akan penafsiran hakim konstitusi timbul karena konstitusi itu sendiri tidak memuat semua ketentuan normatif yang

---

<sup>8</sup> Eko Widiarto M. Ali Safaat dan Fajar Suroso, “Pola Penafsiran Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Periode 2003-2008 dan 2009-2013,” *Jurnal Konstitusi* 14, no. 2 (2017): 238–39.



diperlukan dalam rangka penetaan kehidupan bernegara<sup>9</sup>.

Berangkat dari pentingnya sebuah pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 yang secara konstitusional diberikan mandat kepada MK untuk mengujinya, maka penafsiran dan keputusan MK tidak terbatas pada tanggung jawab UUD semata, lebih jauh, penafsiran serta keputusan MK berkaitan dengan nasib kehidupan seluruh masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, MK bertugas tidak terbatas pada pengujian norma secara hierarkis yang cenderung menyoal aspek materiil, tetapi MK perlu memastikan validitas proses politik dalam fungsi legislasi<sup>10</sup>, bahwa apakah proses pembentukan UU telah sesuai dengan perundang-undangan, dan apakah proses itu telah melalui segala tahapan yang rudimenter. Secara teori, jika proses formil pembentukan undang-undang dijalankan dengan baik, seturut materiil undang-undang pun akan bekerja dengan baik, sebab keduanya bersifat interdeterminan, tidak bergerak diametral.<sup>11</sup>

Dalam pembahasan ini, merujuk putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XVII-2019 tentang Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 19

---

<sup>9</sup> Bisariyadi, *Penafsiran Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar* (Jakarta, 2016), hlm. 16.

<sup>10</sup> Idul Rishan, "Konsep Pengujian Formil Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Konstitusi* 18, no. 1 (2021), 5.

<sup>11</sup> *Ibid.*

Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), penting kiranya mencermati kembali *distance* yang mengakibatkan munculnya perdebatan serta klaim bahwa putusan MK tersebut memperuncing lemahnya lembaga antirasuah dan mengakibatkan pelanggaran hukum struktural di Indonesia. Dalam konteks *procedural justice* (keadilan prosedural), putusan MK No. 79 ini dianggap oleh sebagian akademik hukum cenderung lalai memeriksa prosedur pembentukan UU KPK pada tahap legislasi. Padahal, prosedur pembentukan undang-undang merupakan *basic form* UUD 1945 yang kemudian dimanifestasikan melalui nilai-nilai, moral, dan kehidupan bersama dalam masyarakat. Prosedur membawa kita pada beberapa pertanyaan penting seperti keadilan, transparansi, dan lain-lain; bahwa prosedur harus dilihat sebagai mekanisme penting, agar tidak terjadi apa yang disebut sebagai tujaun menghalalkan segala cara atau *the ends justify the myths*<sup>12</sup>. Mengafirmasi pendapat di atas, menukil Bagir Manan, pengujian formil tidak hanya semata-mata berkaitan dengan menilai prosedur, tetapi juga wewenang yang dimiliki oleh pejabat ataupun jabatan untuk membentuk satu peraturan

---

<sup>12</sup> Susi Dwi Harijanti, "Risalah Sidang Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XVII/2019," in *Keterangan Ahli, Sidang Perkara Pengujian Formil-Materil UU No. 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi* (Jakarta: Mahkamah Konstitusi, 2020), 14.

perundang-undangan.<sup>13</sup>

Dengan demikian, konsepsi konstitusi secara umum yang diterjemahkan sebagai kedaulatan rakyat, dengan putusan MK yang menolak seluruhnya uji formil pembentukan UU KPK, dan menihilkan prosedur pembentukan UU dalam konteks legislasi. Hal itu dengan kata lain adalah pelanggaran terhadap konstitusi yang bahasa Mahfud MD pelanggaran konstitusi adalah juga sebagai pelanggaran kontrak sosial<sup>14</sup>. Lebih ketat lagi, Mahfud menegaskan bahwa konstitusi seharusnya memuat delapan hal pokok, di antaranya – demikian pula dengan sebuah putusan hakim konstitusi – *pertama*, supremasi hukum dalam arti memberi posisi sentral pada hukum sebagai pedoman dan pengarah menurut hierarkisnya dan menegakkannya tanpa pandang bulu; *kedua*, pengambilan keputusan secara legal oleh Pemerintah dalam arti bahwa setiap keputusan haruslah sah baik formal-proseduralnya maupun substansinya; *ketiga*, jaminan atas rakyat untuk menikmati hak-haknya secara bebas berdasarkan ketentuan hukum yang adil, dst.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> *Ibid.*

<sup>14</sup> Mahfud MD, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2013), hlm. 145.

<sup>15</sup> *Ibid.* 146

Di samping itu, guna memperkaya pengetahuan dan mempertajam konteks pembahasan, perlu adanya perbandingan dalam konteks Islam yang, secara bersamaan pula menjadi pertimbangan hukum ketika hendak menelusuri *procedural justice* dalam putusan MK No 79 tersebut. Terkait dengan masalah di atas, padanan yang inheren menyoal isu ketatanegaraan, perundang-undangan, dan kekuasaan dalam pendekatan Islam dikenal dengan *siyāsah Qadhaiyyah*. Pendekatan *siyāsah Qadhaiyyah* secara umum mengkonstruksi relasi antara pemimpin dan rakyat, di lain pihak juga menghubungkan lembaga-lembaga pemerintah dan rakyat yang tentu saja erat kaitannya dengan perundang-undangan yang menjadi pijakan, prinsip, nilai, dan pegangan masyarakat untuk kemaslahatan<sup>16</sup>.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, dan agar pembahasan dalam tulisan ini terfokus, maka rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana keadilan prosedural dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XVII-2019 tentang Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

---

<sup>16</sup> A. Djazuli, *Fiqh Siyāsah “Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syar’ah* (Bandung: Prenada Meida Group, 2013), hlm. 49.

(KPK)?

2. Bagaimana pandangan *Siyāsah Qadaiyyah* terhadap keadilan prosedural dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XVII-2019 tentang Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)?

### C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

#### 1. Tujuan Penelitian

Merujuk pada latar belakang, dan kemudian rumusan masalah di atas, maka penulis merumuskan tujuan penelitian yang hendak dilakukan antara laini:

- a. Untuk mengetahui serta memeriksa sejauh mana putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XVII-2019 tentang Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam *procesural justice* melalui mekanise undang-undang yang belaku
- b. Untuk mengetahui serta menjelaskan kedudukan dan tinjauan *siyāsah Qadhaiyyah* terhadap *procedural justice* berkenaan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XVII-2019 tentang Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

## 2. Manfaat penelitian

Harapan penulis dari hasil penelitian yang hendak dilakukan ini setidaknya memuat beberapa hal:

1. Secara teori, penelitian ini akan menambah literatur mutakhir dalam kepustakaan hukum, khususnya yang berkaitan dengan konstentrasi Hukum Tata Negara, baik secara umum, maupun secara spesifik di lingkungan Ilmu Syariah UIN Sunan Kalijaga
2. Secara praktis, penelitian ini menjadi pertimbangan akademik dalam konteks kajian Hukum Tata Negara. Dan secara bersama pula, penelitian ini memungkinkan melahirkan kontribusi pikiran terhadap keberlanjutan kajian selanjutnya serta sebuah upaya alternatif untuk kebijakan dalam institusi atau lembaga terkait guna mencapai kemaslahatan bersama.

### **D. Kajian Pustaka**

Agar penelitian yang dilakukan ini mempunyai bobot ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan keasliannya, maka penulis telah melakukan *literature riview* sebagai telaah pustaka terhadap hasil penelitian sebelumnya. Telah pustaka ini, juga merupakan bagian dari penyediaan informasi tentang penelitian terdahulu

yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan. Hal ini bertujuan untuk menghindari pengulangan pada penelitian-penelitian terdahulu.

*Pertama*, Tesis yang ditulis oleh Muh. Ilham Akbar yang bertajuk “*Politik Hukum Kelembagaan KPK Pasca Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*”<sup>17</sup>. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif politik hukum kelembagaan pasca terbentuknya UU KPK. Yang kemudian memfokuskan penelitian tersebut dalam beberapa hal, di antara lain; (1) kedudukan KPK; (2) koordinasi dan supervisi; (3) model dan rekrutmen. Selanjutnya, hasil penelitian tesis ini menunjukkan bahwa; (a) kedudukan KPK mengalami pergeseran dari lembaga independen menjadi lembaga eksekutif; (b) koordinasi dan supervise mengalami perubahan koordinasi dilakukan KPKP meskipun bukan untuk antar lembaga penegak hukum; (3) model dan mekanisme KPK tidak lagi independen.

---

<sup>17</sup> Muh. Ilham Akbar, “Politik Hukum Kelembagaan KPK Pasca Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi” (Universitas Islam Indonesia, 2021).

*Kedua*, jurnal yang ditulis oleh Masdaskolay V. Dahaklory dan Muh Isra Bil Ali dengan tajuk “*Menyoal Urgensi dan Prosedur Pembentukan Revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi*”<sup>18</sup> Penelitian ini spesifik membahas soal urgensi dilakukannya revisi UU KPK, dan prosedur pembentukan UU yang baik dan benar. Sementara, metode yang digunakan dalam penelitian ini yakni yuridis normatis dengan cara menganalisis permasalahan dengan pendekatan perundang-undangan. Kemudian, hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa urgensi dilakukannya revisi UU KPK disebabkan aturan ini dianggap sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Namun dalam praktiknya, dalam proses revisi UU KPK tersebut justru terdapat kecatatan prosedur.

*Ketiga*, Jurnal yang ditulis oleh Tanto Lailam yang bertajuk “*Penafsiran Dalam Pengujian Konstitusionalitas Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar*”<sup>19</sup> intin dari penelitian ini bahwa; *pertama* penafsiran terhadap konstitusi merupakan salah satu cara untuk mengelaborasi pengertian yang terkandung dalam

---

<sup>18</sup> Dahaklory dan Muh Isea Bil Ali, “Menyoal Urgensi dan Prosedur Pembentukan Reivisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi,” *Jurnal Prespektif* 25, no. 2 (2020).

<sup>19</sup> Tanto Lailam, “Penafsiran Konstitusi Dalam Pengujian Konstitusionalitas Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945,” *Jurnal Media Hukum* 21, no. 1 (2014).



konstitusi dan proses menemukan pengertian-pengertian dari teks konstitusi. *Kedua*, terkait dengan independensi dan kebebasan hakim dalam menggunakan metode penafsiran yang tidak diatur dalam hukum positif, maka hakim bebas menggunakan metode penafsiran tersebut yang sesuai dengan keyakinan hakim. Hakim dalam menggunakan metode penafsiran jangan hanya berfungsi sebagai corong undang-undang, tetapi juga berfungsi corong keadilan sebab hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat (keadilan substantif). Merujuk pada *teori the living constitution*, maka UUD 1945 harus dipahami sebagai konstitusi yang memiliki dinamika berdimensi tekstual dan kontekstual. *Ketiga*, batasan dalam penggunaan metode penafsiran bahwa hakim konstitusi tidak boleh hanya semata-mata terpaku pada metode penafsiran *originalisme* yang mendasarkan diri pada *original intent*/ perumusan pasal UUD 1945 atau menggunakan penafsiran lain (*non originalis*) yang menyebabkan penafsiran demikian justru menyebabkan tidak bekerjanya ketentuan UUD 1945 sebagai suatu sistem dan/atau bertentangan dengan gagasan utama yang melandasi UUD itu sendiri secara keseluruhan berkaitan dengan tujuan yang hendak diwujudkan. *Keempat*, penggunaan metode penafsiran harus

dipertanggungjawabkan kepada publik, agar hal tersebut bisa teruji kevalidannya dalam kasus tertentu. Hal ini perlu dilakukan karena MK memiliki kewenangan penafsiran yang luas terhadap konst itusi, sehingga untuk menjaga hakim MK agar terhindar dari penyalahgunaan kekuasaan dalam menafsirkan UUD 1945.

*Keempat*, Jurnal yang ditulis oleh Idul Rishan yang bertajuk “*Konsep pengujian Formil Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi*”<sup>20</sup>. Kemudian, berkaitan dengan tujuan penelitian yakni, (1) alasan kebutuhan uji formil di Mahkamah Konstitusi; (2) menawarkan konsep pengujian formil undang-undang di Mahkamah Konstitusi. Di samping itu, metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum doktriner dengan basis sekunder. Dengan demikian, penelitian ini menunjukkan, (a) tiga hal yang menjadi alasan faktual kebutuhan uji formil dalam praktik pengujian di Mahkamah Konstitusi, di antara lain: *pertama*, alasan konsepsi. *Kedua*, perkembangan demokrasi, dan *ketiga*, kebutuhan praksis; (b) hasil penelitian ini membantah persepsi yang menyatakan bahwa uji formil tidak memiliki titik koordinat yang jelas dalam undang-undang dasar. Dengan menggunakan

---

<sup>20</sup> Idul Rishan, “Konsep Pengujian Formil Undang- Undang di Mahkamah Konstitusi The Concept of Judicial Review of the Legislative Process in,” *Jurnal Konstitusi* 18, no. 1 (2021): 3, <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/1811/pdf>.

pendekatan Rubinfeld, undang-undang dasar juga mengakomodir perlindungan hak konstitusional warga negara dalam *due process of law making*.

*Kelima*, Jurnal yang ditulis oleh Duwi Hapsari dan Maria Madalina yang bertajuk “Menelisik Pembentukan Perundang-Undangan Yang Baik Dalam Revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi<sup>21</sup>.” Dalam temuannya, revisi UU KPK tahun 2019 yang kemudian diuji sifat konstitusionalitasnya di MK pada faktanya telah mengabaikan asas-asas pembentukan perundang-undangan yang baik, dan muatan UU tersebut berakibat melemahnya diri KPK itu sendiri. Di samping itu, hasil revisi UU KPK tersebut sulit diterima oleh masyarakat Indonesia.

*Keenam*, Jurnal yang ditulis oleh Pan Mohamad Faiz yang berjudul “Dimensi Judicial Activism dalam Putusan Mahkamah Konstitusi<sup>22</sup>.” Jurnal ini lebih menekankan fungsi Mahkamah Konstitusi sebagai pelindung hak konstitusional warga negara melalui putusan-putusannya. Adapaun pendekatan tulisan ini menganalisa MK yang bercirikan *judicial activism* untuk

---

<sup>21</sup> Duwi Hapsari dan Maria Madalina, “Menelisik Pembentukan Perundang-Undangan Yang Baik Dalam Revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi,” *Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional* 1, no. 3 (2022).

<sup>22</sup> Pan Mohamad Faiz, “Dimensi Judicial Activism dalam Putusan Mahkamah Konstitusi,” *Jurnal Konstitusi* 13, no. 2 (2016).

mencapai keadilan substantif serta keadilan prosedural. Pada saat yang sama pula, tulisan ini ingin memastikan sejauh mana *judicial activism* dapat dijustifikasi dalam seluruh putusan MK itu sendiri.

*Ketujuh*, Jurnal yang dipublikasikan oleh Arya Widiyanti dan Hananto Widodo yang berjudul “*Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVII-2019 atas Judicial Riveuw Undang-Undang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*”<sup>23</sup>.” Tulisan dalam jurnal ini fokus pada bagaimana pertimbangan hukum MK dan implikasinya hukum dalam aspek materil UU KPK yang berkaitan dengan kewenangan dewan pengawas untuk memberikan izin penggeladahan, penyadapan, dan penyitaan. Lalu penelitian ini berjenis penelitian normatif dengan pendekatan norma hukum. Dan pada akhirnya kesimpulan dari jurnal ini bahwa KPK, melalui UU tahun 2019 yang telah diuji melalui MK, memberi kesan bahwa KPK sudah masuk dalam ruang lingkup eksekutif itu sendiri.

Uraian dari telaah pustaka di atas tampak jelas terlihat adanya perbedaan obyek maupun kontendengan penelitian yang akan dilakukan. Oleh karena itu,

---

<sup>23</sup> Arya Widiyanti dan Hananto Widodo, “Analisi Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019 Atas Judicial Review Undang-Undang Komisi Pemeberantasan Tindak Pidana Korupsi,” *Jurnal Novum* 1, no. 4 (2020).

penelitian yang akan penulis susun ini bukanlah pengulangan dari hasil penelitian-penelitian terdahulu. Karena sejauh penelusuran penulis secara hati-hati dan rigid, belum ada sama sekali yang membahas tentang “*Keadilan Prosedural Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XVII-2019 dalam Pendekatan Siyāsah Qaḍaiyyah*”.

## E. Kerangka Teori

### 1. *Siyāsah Qaḍaiyyah*

Pada umumnya, *Siyāsah Qaḍaiyyah* secara khusus membahas peradilan atas pelanggaran peraturan hukum (perundang-undangan) yang telah dibuat ataupun ditetapkan oleh lembaga legislatif<sup>24</sup>. Dengan kata lain, Menggunakan pendekatan *Siyāsah Qaḍaiyyah* mampu mengonstruksi keterhubungan antara produk hukum (undang-undang) yang dihasilkan melalui legislatif, baik dari aspek penegakan, keadilan, maupun dari aspek legalitas peraturan itu sendiri yang berlangsung dalam ruang peradilan.

Pada saat yang sama pula, *siyāsah Qaḍaiyyah* disebut juga sebagai *sultah al-qadhā’iyyah* atau kekuasaan kehakiman, yang secara istilah *sultah al-qadhā’iyyah*

---

<sup>24</sup> Mulia Sari, Zahul Pasha Karim, dan Muhammad Siddiq Armia, “ANALISIS SIYĀSAH QADHĀ’IYYAH TERHADAP PEMBERHENTIAN PRESIDEN MELALUI MAHKAMAH KONSTITUSI,” *Jurnal APHTN-HAN* 2, no. 1 (2023): hlm. 40.

dalam padanan Indonesia dikenal dengan kekuasaan yudikatif<sup>25</sup>. Karena berkenaan dengan lembaga peradilan, maka secara teknis *siyāṣah Qaḍaiyyah* setidaknya harus memiliki ciri atau rukunnya. Adapun cirinya sebagai berikut<sup>26</sup>:

- 1) Memiliki hakim; yakni orang yang diangkat serta dipercayakan oleh penguasa untuk menyelesaikan masalah ataupun dakwaan.
- 2) Memiliki hukum; sebuah keputusan atau produk *qadhi* untuk menyelesaikan perselisihan dan memutuskan sengketa
- 3) *Al-mahkam bih* ;sebuah penetapan *qadhi* atas tergugat dengan memenuhi tuntutan penggugat dengan itikad mengembalikan haknya, sementara *wahdi al-tarki* yakni sebuah penolakan atas gugatan yang diajukan penggugat.
- 4) *Al-mahkum 'alaih*; orang yang dijatuhi atas putusan hakim.
- 5) *Al-Mahkum lah*; penggugat suatu hak semata-mata karena hak asasi manusia.

---

<sup>25</sup> Ibid.

<sup>26</sup> Alaidin Kato, *Sejarah Peradilan Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018), hlm. 13–14.

## 2. *Procedural Justice*

*Procedural Justice* yang berarti keadilan prosedural merupakan bagian fundamental dalam proses pembentukan undang-undang. Pada saat yang sama pula, keadilan prosedural tidak semata upaya proses pembentukan undang-undang yang sebatas tahap legislasi, lebih dalam lagi, keadilan prosedural yang dimaksud adalah cita hukum logis, jelas, tidak multitafsir, dan koheren dengan konstitusi, demokrasi, serta negara hukum. Keadilan prosedural menghendaki adanya sebuah pemeriksaan lebih dalam terhadap pembentukan undang-undang, baik dari tahap perencanaan, persiapan, teknik penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan, dan penyebarluasan.<sup>27</sup>

Dalam proses keadilan prosedural di atas, hal dasar legitimasi pembuatan dan penyusunan undang-undang adalah partisipasi masyarakat. Undang-undang dianggap telah sesuai dengan proses pembentukannya jika melibatkan publik, dalam hak ini masyarakat. Hal itu merupakan sebuah wujud partisipasi masyarakat yang secara terbuka dijamin oleh konstitusi Indonesia. Dengan kata lain,

---

<sup>27</sup> UUD No. 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Perundang-Undangan Atas Perubahan UU Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Proses Pembentukan Perundang-Undangan

partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan wujud penyelenggaraan pemerintah yang baik sesuai dengan prinsip *good governance*, di antaranya, keterlibatan aktif masyarakat, akuntabilitas, serta transparansi<sup>28</sup>.

Pasal 96 UU No 12/11 ayat (1) menyebutkan, Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Kemudian ayat (2) menjelaskan, Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan melalui rapat dengar pendapat umum, kunjungan kerja, sosialisasi dan/atau seminar, lokakarya, dan/atau diskusi. Pasal 96 UU No 12/11 menyiratkan bahwa partisipasi masyarakat bukan merupakan suatu kewajiban dalam pembentukan peraturan perundang-undangan karena Pasal 96 UU No 12/11 menggunakan norma hukum dapat yang artinya partisipasi masyarakat bersifat fakultatif sehingga bukan suatu kewajiban apabila masyarakat dilibatkan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dan keberadaan status Undang-Undang yang

---

<sup>28</sup> Hamzah Salim dan Kemal Putera, *Cara Praktis Menyusun dan Merancang Peraturan Daerah (Suatu Kajian Teoritis Dan Praktif Disertasi Manual) Konsepsi Teoritis Menuju Artikulasi Empiris* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2013), 108.



dibentuk tanpa partisipasi masyarakat secara hukum berlaku.

Keadilan itu sesungguhnya berhubungan dengan hati nurani, bukan definisi dan juga bukan soal formal-formalan<sup>29</sup>. Sehingga di anggap perlu untuk lebih teliti mempertimbangkan keadilan prosedural pembentukan undang-undang. Sebab undang-undang adalah berkaitan dengan nasib hidup orang banyak. Kemudian dalam konteks peradilan, Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan harus memastikan bahwa undang-undang telah melalui proses yang adil, terbuka, partisipatif, dan tentu saja mengacu pada negara hukum dan demokrasi.

## **F. Metode Penelitian**

### **a. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang hendak digunakan adalah penelitian pustaka (*library research*)<sup>30</sup>, yakni sebuah penelitian yang melakukan kajian terhadap data pustaka yang terkait dengan objek kajian, yakni Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XVII-2019 tentang Pengujian Formil Undang-Undang

---

<sup>29</sup> Martadinata dan Faisal Ahmad, "Asas Keadilan Hukum Putusan Peradilan," *Jurnal Wasatiah* 1, no. 2 (2020): 14.

<sup>30</sup> Lexi Moleong, *Metode Kualitatif* (Bandung: Kencana Prenada Media, 2017), 26.

Nomor 19 Tahun 2019, dan pustaka-pustaja yang relevan dengan obyek masalah dalam penelitian ini.

b. Sifat Penelitian

Penelitian bersifat *deskriptif-analitik*, yakni mengumpulkan data dan mengolah data secara sistematis yang berhubungan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XVII-2019 tentang Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Dan kemudian dibarengi dengan pustaka-pustaka yang relevan dengan obyek masalah dalam penelitian ini. Selanjutnya dianalisis dengan menggunakan teori-teori yang digunakan, sehingga hasilnya dapat dijelaskan atau dipaparkan sedetil mungkin sebagai informasi para pembaca.

c. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatis perundang-undangan yang memfokuskan kajian pada beberapa literatur hukum dan peraturan yang berhubungan dengan kajian ini. Seperti risalah sidang Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XVII-2019 tentang Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019.

d. Sumber dan Jenis Data

Sumber data yakni asal-usul suatu data yang diperoleh. Penelitian yang akan dilakukan ini akan menggunakan sumber data primer dan data sekunder:

- a. Data primer adalah data utama yang akan menjadi obyek kajian. Data tersebut yakni Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XVII-2019 tentang Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019.
- b. Data sekunder merupakan data pendukung atas data primer. Yang akan menjadi sumber data sekunder adalah risalah sidang Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XVII-2019 tentang Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 dan undang-undang yang berkaitan dengan kajian ini.
- c. Teknik Analisis Data

Dalam analisis data, penulis berupaya memilih serta mengelola data. Data yang dikelola tentu saja yang berhubungan dengan penelitian ini. Setelah data terkumpul, penulis akan menganalisis data tersebut menggunakan pendekatan teori *siyāṣah qadhāiyyah* dan *procedural justice* yang kemudian dari hasil analisis tersebut menjadi bahan kesimpulan dan hasil penelitian.

## **G. Sistematika Pembahasan**

BAB I Pendahuluan, yakni menjelaskan tentang rencana penelitian yang berisi latar belakang, fokus penelitian yang akan dikaji, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, metode penelitian.

BAB II adalah pengembangan dari landasan teori atau penjabaran lebih lanjut dari sub-sub kerangka teori yang menjadi dasar penelitian ini

BAB III yakni paparan data yang terdiri dari penjelasan pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XVII-2019.

BAB IV adalah pembahasan data yang terdiri dari pendekatan teori yang telah dijadikan pendekatan penelitian.

BAB V adalah penutup terdiri dari kesimpulan hasil analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XVII-2019

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari serangkain penjelasan yang telah diterangkan di atas, serta tetap memperhatikan dengan pokok masalah penelitian agar terjaga koherensinya, maka dapat ditarik kesimpulannya berdasarkan dua hal, yakni:

1. Hakim Mahkamah Konstitusi, di dalam Putusannya Nomor 79/PUU/XVII-2019 lalai memperhatikan serta mewujudkan keadilan prosedural. Hal itu berangkat dari sebuah uji formil undang-undang terkait langsung dengan proses prosedur pembentukan undang-undang, hakim cenderung abai memastikan proses prosedur itu ditempuh dengan baik oleh pembentuk undang-undang atau tidak. Padahal, fakta-fakata telah disodorokan oleh pemohon uji formil di dalam persidangan. Dan tentu tidak hanya fakta bahwa secara formil telah terjadi pelanggaran, melainkan fakta lain pun turut disajikan oleh pemohon dalam hal ini fakt di mana ada ribuan akademisi yang terdiri dari guru besar, dosen, dan peneliti yang secara tegas menolak UU KPK 2019, bahkan fakta yang lebih keras lagi adalah, bukti kongrit penolakan masyarakat Indonesia yang pada akhirnya proses penolakan itu

berakibat lia nyawa masyarakat melayang. Di samping itu, hakim konstitusi dalam isi putusnya pun, khususnya dalam pertimbangan hukumnya, tidak jelas menggunakan batu uji apa dalam pertimbangannya. Padahal, secara kosntitusional, uji formil itu sangatlah ketat dengan batu uji yang pada pokoknya mempertimbangan hierarki norma dalam perumusan undang-undang.

2. Dalam persepektif *siyāsah Qadaiyyah*, Islam telah tegas menganjurkan kepada seorang hakim harus berlaku adil ketika hendak memutuskan perkara di ruang peradilan, lebih-lebih perkara yang berkaitan dengan sebuah kezaliman penguasa kepada rakyatnya. Untuk menunjang bahwa keadilan prosedural begitu amat penting dalam ruang peradilan, pendekatan yang digunakan untuk mengalisanya melalui *risalah al-Qadha* yang dituliskan oleh Umar bin Khattab sebagai pedoman *qadi* atau hakim ketika hendak memutuskan perkara. Dalam risalah itu, tekanan yang lebih kuat untuk menjadi pedoman hakim adalah keadilan. Sementara, ketika hendak memeriksa putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU/XVII-2019, tampak bahwa seorang hakim melalaikan nilai keadilan itu sendiri, alih-alih menuju kebenaran.

## B. Saran

Berdasarkan hasil peneltian di atas, maka perlu kiranya sebuah saran penelitian diajukan, sebagai berikut:

1. Mahkamah Konstitusi sebagai *the guardian constitution* harus benar-benar mencerminkan penjaga konsitutusi itu sendiri. Dan sebab konstitusi sangat menghendaki sebuah keadilan, maka Hakim Konstitusi hatus taat dan patuh pada nilai kedilan itu sendiri. Di samping itu, Hakim Konstitusi ketikda hendak memngeluarkan putusan hukum, patut untuk mempertimbangan tidak hanya fakta formal seperti undang-undang yang secara tektusal, tapi harus mempertimbangan hal lain di luar dari tekstual, yakni sebuah nilai yang melekat di dalam masyarakat, dan paling penting adalah pertimbangkankah suara dari masyarakat itu sendiri.
2. Dalam aspek uji formil, khususnya prosedur pembentukan undang-undang, Hakim Konstitusi harus mempertimbangkan batu uji yang digunakan. Sebab secara teori, batu uji pengujian undang-undang terhadap undang-undang merupakan hal krusial untuk menentukan apakah validitas dan legalitas sebuah undang-undang telah mencerminkan keadilan prosedural.

3. Khusus untuk pembentuk undang-undang, dalam hal ini DPR dan Pemerintah. Kendati memiliki kekuatan yang kuat dan sumber daya yang mapan, bukan berarti masyarakat sebagai pemegang kedaulatan patut ditelantarkan dan ditindas begitu saja.





## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- A. Djazuli. *Fiqh Siyasah "Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syar'ah*. Bandung: Prenada Meida Group, 2013.
- Aasshiddiqe, Jimlly. *Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara*. Cet. 1. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Asshiddiqie, Jimly. *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*. Cetakan ke. Jakarta: Konstitusi Press, 2006.
- . *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Edisi dua. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- . *Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara*. Cetakan Ke. Jakarta: Sinar Grafindo, 2010.
- . *Pengantar Ilmu Hukum Tata negara jilid 1*. Cetakan Pe. Jakarta: Sekretariat Jendral & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2006.
- Asshiddiqie, Jimly, dan M. Ali Syafa'at. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, Konstitusi*. 2006: Sekretariat Jendral & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2012.
- Arifin, Busthanul. *Pelebagaan Hukum Islam Di Indonesia: Akar Sejarah, Hambatan, dan Prospeknya*. Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Djalil, Basiq. *Peradilan Islam*. Cet. 1. Jakarta: AMZAH, 2012.
- Huda, Ni'Matul. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Revisi. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Cet-2. Jakarta: Kencana Prenada Media

Group, 2016.

Isra, Saldi. *Lembaga Negara: Konsep, Sejarah, Wewenang, dan Dinamika Konstitusional*. Depok: Rajawali Press, 2020.

Kamsi. *Peradilan dan hukum Acara Islam Dalam Lintasan Sejarah*. Cet-II. Yogyakarta: SUKA-Press, 2021.

Kato, Alaidin. *Sejarah Peradilan Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018.

Madkur, Muhammad Salam. *Peradilan dalam Islam*. Terj. Imra. Surabaya: Bina Ilmu, 1990.

Manan, Abdul. *Etika Hakim Dalam Penyelenggaraan Peradilan: Suatu Kajian Dalam Sistem Peradilan Islam*. Cet.2. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.

Manan, Bagir dan Susi Dwi Harijanti, *Memahami Konstitusi Makna Dan Aktualisasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.

MD, Mahfud. *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2013.

Mertokusumo, Sudikno. *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*. Cetakan ke. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2007.

Mochtar, Zainal Arifin. *Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang*. Yogyakarta: Buku Mojok Grup, 2022

Moleong, Lexi. *Metode Kualitatif*. Bandung: Kencana Prenada Media, 2017.

Montesquieu. *The Spirit of Laws: Dasa-Dasar Ilmu Hukum dan Ilmu Politik*. Dedit oleh Khoril Anam. Terjemahan. Bandung: Nusa Media, 2020.

- Mubarak, Syaikh Faisal bin Abd al-Aziz. *Bustan al-Ahbar Mukhtasar Nail al-Autar*. Terjemahan. Surabaya: Bina Ilmu, 2009.
- Rasjidi, Lili, dan B. Arief Sidharta. *Filsafat Hukum: Mazhab Dan Refleksinya*. Cet-Keenam. Bandung: Remadja Karya, 1994
- Satjipto Rahardjo. *Penegakan Hukum Progresif*. Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2010.
- . “Pengadilan Agama sebagai Pengadilan Keluarga.” In *Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional: Mengenang 65 Th. Prof. Dr. Bushanur Arifin, S.H*, 201. Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Salim, Hamzah, dan Kemal Putera. *Cara Praktis Menyusun dan Merancang Peraturan Daerah (Suatu Kajian Teoritis Dan Praktif Disertasi Manual) Konsepsi Teoritis Menuju Artikulasi Empiris*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2013.
- Shiddieqy, T.M Hasbi Ash. *Sejarah Peradilan Islam*. Cet. 3. Jakarta: Bulan Bintang, 1970.
- Sukardja, Ahmad. *Hukum Tata Negara Dan Administrasi Negara Dalam Perspektif Fikih Siyasah*. Cet.2. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Sulaiman, King Faisal. *Teori Peraturan Perundang-Undangan Dan Aspek Pengujiannya*. Yogyakarta: Thafa Media, 2017.
- Talli, Abd. Halim. *Asas-Asas Peradilan Dalam Risalah AL-Qada: Kritik Terhadap Beberapa Asas Peradilan di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2014
- Wheare, K.C. *Konstitusi-Konstitusi Modern*. Terj. Surabaya: Pustaka Eureka, 2003.

## Jurnal/Artikel

Akbar, Muh. Ilham. "Politik Hukum Kelembagaan KPK Pasca Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi." Universitas Islam Indonesia, 2021.

Atmadja, Dewa Gede. "Asas-asas hukum dalam sistem hukum." *Kertha Wicaksana* 12, no. 2 (2018): 146–47.

Dahaklory, dan Muh Isea Bil Ali. "Menyoal Urgensi dan Prosedur Pembentukan Reivisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi." *Jurnal Prespektif* 25, no. 2 (2020).

Faiz, Pan Mohamad. "Dimensi Judicial Activism dalam Putusan Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Konstitusi* 13, no. 2 (2016).

Hapsari, Duwi, dan Maria Madalina. "Menelisik Pembentukan Perundang-Undangan Yang Baik Dalam Revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi." *Jurnal Demokrasi dan Ketanahan Nasional* 1, no. 3 (2022).

Harijanti, Susi Dwi. "Menjaga Demokrasi Pembentukan UU," 2020.  
[https://www.academia.edu/44013307/MENJAGA\\_DEMOKRASI\\_PEMBENTUKAN\\_UU](https://www.academia.edu/44013307/MENJAGA_DEMOKRASI_PEMBENTUKAN_UU).

Indrati, Maria Farida. "Meningkatkan Kualitas Peraturan UU Di Indonesia." *Jurnal Legislasi Indonesia* 4, no. 2 (2007): 23.

Irawan Febriansyah, Ferry. "Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia." *Perspektif* 21, no. 3 (2016): 233.

Kadri, Wahijul, dan Nurul Hidayah Tumadi. "SIYASAH

SYARIYAH & FIQIH SIYASAH.” *Siyasah: Jurnal hukum Tata Negara* 5, no. Desember (2022): 61.

Lailam, Tanto. “Penafsiran Konstitusi Dalam Pengujian Konstitusionalitas Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945.” *Jurnal Media Hukum* 21, no. 1 (2014).

M. Ali Safaat, Eko Widiarto, dan Fajar Suroso. “Pola Penafsiran Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Periode 2003-2008 dan 2009-2013.” *Jurnal Konstitusi* 14, no. 2 (2017): 238–39.

Manan, Bagir, dan Susi Dwi Harijanti. “Artikel Kehormatan: Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dalam Perspektif Ajaran Konstitusi dan Prinsip Negara Hukum.” *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)* 4, no. 2 (2017): 226. <https://doi.org/10.22304/pjih.v4n2.a1>.

Martadinata, dan Faisal Ahmad. “Asas Keadilan Hukum Putusan Peradilan.” *Jurnal Wasatiyah* 1, no. 2 (2020): 14.

Mutawali, Muhammad. “Epistemologi hukum islam dan sistem peradilan dalam islam.” *Jurnal Schemata* Vol. 6, no. No. 2 (2017): 149

Rishan, Idul. “Konsep Pengujian Formil Undang- Undang di Mahkamah Konstitusi The Concept of Judicial Review of the Legislative Process in.” *Jurnal Konstitusi* 18, no. 1 (2021): 3. <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/1811/pdf>.

———. “Konsep Pengujian Formil Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi.” *Jurnal Konstitusi* 18, no. 1 (2021): 5.

Rokilah, Rokilah, dan Sulasno Sulasno. “Penerapan Asas Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-

Undangan.” *Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 2 (2021): 181.

Sari, Mulia, Zahlul Pasha Karim, dan Muhammad Siddiq Armia. “ANALISIS SIYĀSAH QADHĀ’IYYAH TERHADAP PEMBERHENTIAN PRESIDEN MELALUI MAHKAMAH KONSTITUSI.” *Jurnal APHTN-HAN* 2, no. 1 (2023): 40.

Sungkar, Lailani, Wicaksana Dramanda, Susi Dwi Harijanti, dan Adnan Yasar Zulfikar. “Urgensi Pengujian Formil di Indonesia: Pengujian Legitimasi dan Validitas.” *Jurnal Konstitusi* 18, no. 4 (2022): 749.

Suparto, Suparto. “Teori Pemisahan Kekuasaan dan Konstitusi Menurut Negara Barat dan Islam.” *Hukum Islam* 19, no. 1 (2019): 117.

Widiyanti, Arya, dan Hananto Widodo. “Analisi Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019 Atas Judicial Review Undang-Undang Komisi Pemeberantasan Tindak Pidana Korupsi.” *Jurnal Novum* 1, no. 4 (2020).

Yulistyowati, Efi, Endah Pujiastuti, dan Tri Mulyani. “Penerapan Konsep Trias Politica Dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia : Studi Komparatif Atas Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Sebelum Dan Sesudah Amandemen.” *Jurnal Dinamika Sosial Budaya* 18, no. 2 (2017): 330.

Zakaria, M. “PERADILAN DALAM POLITIK ISLAM (AL QADHAIYYAH FIS SIYASAH ASSYAR’IYYAH).” *HUKUMAH* 01, no. 1 (2017): 45–58.

### **Laporan Penelitian**

Anggomo., Bayu Dwi, dan Al Et. “Konferensi Nasional Hukum Tata Negara ke-4: Penataan Regulasi di

Indonesia.” In *PERKEMBANGAN JENIS, HIERARKI DAN MATERI MUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN: PERMASALAHAN DAN SOLUSI*, diedit oleh Gautama Budi Arundhati, Eddy Mulyono, Dairani, Rosita Indrayati, dan Pratiwi Puspitho Andini, 906. Kalimantan: UPT Universitas Jember, 2017.

Bisariyadi, Dkk. “Penafsiran Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar.” Jakarta, 2016.

Bisariyadi, Intan Permata Putri, Ananthia Ayu Devitasari, Titis Anindyajati, Alia Harumdani Widjaja, Mohammad Mahrus Ali, dan Meyrinda Rahmawaty Hilipito. “Laporan Hasil Penelitian: Penafsiran Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar.” Jakarta, 2016.

Harijanti, Susi Dwi, Lailani Sungkar, dan Wicaksana Dramanda. “Laporan Hasil Penelitian Pengujian Formil Undang-Undang Oleh Mahkamah Konstitusi: Urgensi Dan Batu Uji.” Bandung, 2020. <https://www.ptonline.com/articles/how-to-get-better-mfi-results>.

Konstitusi, Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Sekretariat Jendral Mahkamah Konstitusi*. Cet. 1. Jakarta: Sekretariat Jendral & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010.

Ramadhana, Kurnia, dan Agil Oktaryal. “Laporan Penelitian Proyeksi Masa Depan Pemberantasan Korupsi Menelisik Pengesahan Revisi Undang-Undang KPK.” *ICW*. Jakarta, 2020.

## **Internet**

Easter, Lalola. “5 ALASAN MENGAPA HARUS TOLAK

REVISI UU KPK.” Indonesia Corruption Watch (ICW), 2015. <https://antikorupsi.org/id/article/5-alasan-mengapa-harus-tolak-revisi-uu-kpk>.

Mochtar, Zainal Arifin, “Uji Formil dan Senja Kala Legislatif.” Kompas.id, 2021. <https://www.kompas.id/baca/opini/2021/08/31/uji-formil-dan-senjakala-legislasi>.

Rishan, Idul. “PENGUJIAN (REVISI) UU KPK.” UII, 2019. <https://law.uui.ac.id/blog/2019/10/21/pengujian-revisi-uu-kpk/>.

Saidi, Faisal. “Matinya KPK di Tangan Kekuasaan.” Penadata.id. Gorontalo, Mei 2021. <https://www.penadata.id/2021/05/14/matinya-kpk-di-tangan-kekuasaan/>.

UII. “Eksaminasi Publik Putusan MK Atas UU KPK.” Universitas Islam Indonesia, 2021. <https://www.uui.ac.id/eksaminasi-publik-putusan-mk-atas-uu-kpk/>.

Liputan6.com. “YLBHI: 30 Guru Besar dan 2.000 Dosen Tolak Revisi UU KPK.” 2019. <https://www.liputan6.com/news/read/4079460/ylbhi-30-guru-besar-dan-2000-dosen-tolak-revisi-uu-kpk>.

### **Undang-Undang/Putusan MK**

———. “Risalah Sidang Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XVII/2019.” In *Keterangan Ahli, Sidang Perkara Pengujian Formil-Materil UU No. 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi*, 14. Jakarta: Mahkamah Konstitusi, 2020.

“Putusan Nomor 27/PUU-VII/2009 Uji Formil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung.” Mahkamah Konstitusi, 2009.



“Putusan Nomor 79/PUU-XVII/2019 Uji Formil Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK).” Jakarta: Mahkamah Konstitusi, 2019.

“UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.” Jakarta, 2011.

